

# **BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON**



**NOMOR 46 TAHUN 2009 SERI D.27**

---

## **PERATURAN BUPATI CIREBON**

**NOMOR 46 TAHUN 2009**

### **TENTANG**

### **ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN TANAMAN PADA DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KEHUTANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI CIREBON,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon, maka perlu menetapkan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Tanaman pada Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan Kabupaten Cirebon.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Tanaman pada Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara 4017);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2005 tentang Teknik Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 36 Seri D.22);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 2 Seri D.1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 5 Seri D.4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 7 Seri D.6).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN TANAMAN PADA DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KEHUTANAN.**



**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon.
4. Bupati adalah Bupati Cirebon.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Cirebon.
6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Cirebon.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon.
9. Dinas adalah Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan Kabupaten Cirebon.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan Kabupaten Cirebon.
11. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT Perlindungan Tanaman adalah Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Tanaman pada Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan Kabupaten Cirebon.
12. Kepala Unit Pelaksana Teknis adalah Kepala UPT Perlindungan Tanaman Kabupaten Cirebon.
13. Pelaksana Administrasi adalah Pelaksana Administrasi pada UPT Perlindungan Tanaman Kabupaten Cirebon.
14. Pelaksana Operasional adalah petugas yang melaksanakan kegiatan teknis UPT Perlindungan Tanaman Kabupaten Cirebon.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT Perlindungan Tanaman Kabupaten Cirebon.

**BAB II**  
**KEDUDUKAN**  
**Pasal 2**

- (1) UPT Perlindungan Tanaman adalah unsur pelaksana teknis di bidang perlindungan tanaman.
- (2) UPT Perlindungan Tanaman dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**BAB III**  
**TUGAS POKOK**  
**Pasal 3**

UPT Perlindungan Tanaman mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas, dalam hal melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang perlindungan tanaman.

**BAB IV  
FUNGSI  
Pasal 4**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, UPT Perlindungan Tanaman mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan dan pengendalian urusan ketatausahaan UPT Perlindungan Tanaman;
- b. pelaksanaan perencanaan kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan tanaman di wilayah kerjanya;
- c. pelaksanaan teknis operasional di bidang perlindungan tanaman di wilayah kerjanya;
- d. pelaksanaan pengendalian teknis fungsional di bidang perlindungan tanaman di wilayah kerjanya;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT Perlindungan Tanaman;
- f. penyiapan bahan penyusunan data statistik perlindungan tanaman;
- g. pengoordinasian pelaksanaan pembangunan perlindungan tanaman di wilayah kerjanya; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**BAB V  
ORGANISASI  
Bagian Pertama  
Susunan Organisasi  
Pasal 5**

- (1) Susunan organisasi UPT Perlindungan Tanaman terdiri atas :
  - a. Kepala UPT.
  - b. Pelaksana Administrasi.
  - c. Pelaksana Operasional.
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Kedua  
Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi  
Paragraf Pertama  
Kepala UPT  
Pasal 6**

- (1) UPT Perlindungan Tanaman dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPT mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas UPT Perlindungan Tanaman di bidang perlindungan tanaman.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPT mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan teknis dan operasional perlindungan tanaman;
  - b. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga UPT Perlindungan Tanaman; dan
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT Perlindungan Tanaman.



- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala UPT mempunyai uraian tugas :
- a. membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas termasuk membina dan mengendalikan kegiatan pejabat fungsional di lingkup UPT Perlindungan Tanaman;
  - b. melaksanakan dan mengendalikan urusan surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga UPT Perlindungan Tanaman;
  - c. menyusun rencana dan program kerja UPT Perlindungan Tanaman, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - d. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
  - e. membina dan memotivasi bawahan dalam melaksanakan tugas;
  - f. menyusun rencana pendayagunaan fasilitas UPT Perlindungan Tanaman;
  - g. menyusun rencana pengembangan kualitas perlindungan tanaman;
  - h. melaksanakan teknis operasional di bidang perlindungan tanaman di wilayah kerjanya;
  - i. melaksanakan pengendalian teknis fungsional di bidang perlindungan tanaman di wilayah kerjanya;
  - j. melaksanakan pelayanan informasi, bimbingan, pembinaan dan penggunaan perlindungan tanaman;
  - k. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data Operasional Perlindungan Tanaman (OPT);
  - l. melaksanakan pengawasan penyimpanan, peredaran dan penggunaan pestisida;
  - m. memberikan rekomendasi pengendalian Operasional Perlindungan Tanaman (OPT) di tingkat lapangan;
  - n. membuat laporan kegiatan dan keuangan kepada Kepala Dinas;
  - o. melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana perlengkapan lingkup UPT Perlindungan Tanaman;
  - p. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Dinas, yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas UPT Perlindungan Tanaman di wilayah kerjanya, sebagai bahan pengambilan keputusan/kebijakan;
  - q. memantau, mengendalikan, mengevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas bawahan dengan cara memberikan penilaian dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3);
  - r. menyusun evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan tugas/kegiatan UPT Perlindungan Tanaman, sesuai ketentuan yang berlaku; dan
  - s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf Kedua**  
**Petugas Administrasi**  
**Pasal 7**

- (1) Pelaksana Administrasi adalah unsur staf yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (2) Pelaksana Administrasi mempunyai tugas membantu Kepala UPT melaksanakan tugas administrasi UPT Perlindungan Tanaman.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaksana Administrasi mempunyai uraian tugas :
  - a. membantu Kepala UPT dalam melaksanakan tugas urusan administrasi;

- b. menyiapkan bahan untuk menyusun program kerja UPT Perlindungan Tanaman, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. melaksanakan dan mengendalikan urusan surat menyurat, kearsipan, dan dokumentasi;
- d. melaksanakan urusan kepegawaian;
- e. melaksanakan urusan keuangan;
- f. melaksanakan urusan penyediaan sarana dan rumah tangga UPT Perlindungan Tanaman;
- g. melaksanakan pengadministrasian kegiatan pejabat fungsional di lingkup UPT Perlindungan Tanaman;
- h. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala UPT yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas, sebagai bahan pengambilan keputusan/kebijakan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT, sesuai dengan tugasnya.

**Paragraf Ketiga**  
**Pelaksana Operasional**  
**Pasal 8**

- (1) Pelaksana Operasional merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (2) Pelaksana Operasional mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam menjalankan tugas operasional perlindungan tanaman.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (2), Pelaksana Operasional mempunyai uraian tugas :
  - a. membantu Kepala UPT dalam melaksanakan tugas urusan pelaksanaan operasional perlindungan tanaman;
  - b. menyusun rencana program kegiatan perlindungan tanaman;
  - c. menyiapkan bahan pengembangan perlindungan tanaman;
  - d. merencanakan kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak UPT Perlindungan Tanaman;
  - e. melaksanakan identifikasi kebutuhan perlindungan tanaman;
  - f. melaksanakan pemasaran program, fasilitas dan hasil perlindungan tanaman;
  - g. melaksanakan pelayanan informasi dan konsultasi perlindungan tanaman;
  - h. melaksanakan evaluasi program pengembangan perlindungan tanaman;
  - i. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala UPT yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas, sebagai bahan pengambilan keputusan/kebijakan; dan
  - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT, sesuai dengan bidang tugasnya.

**BAB VI**  
**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**  
**Pasal 9**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah di bidang perlindungan tanaman sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.



### **Pasal 10**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana yang dimaksud ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VII**

### **KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA**

#### **Pasal 11**

UPT Perlindungan Tanaman pada Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan berkedudukan di Kecamatan Weru dengan wilayah kerja meliputi seluruh kecamatan se Kabupaten Cirebon.

## **BAB VIII**

### **TATA KERJA**

#### **Bagian Pertama**

##### **Umum**

#### **Pasal 12**

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas UPT Perlindungan Tanaman merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya melakukan konsultasi dengan Kepala Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPT secara operasional berada di bawah koordinasi Camat.

#### **Bagian Kedua**

##### **Pelaporan**

#### **Pasal 13**

- (1) Kepala UPT wajib memberikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Kepala Dinas dan tembusan kepada Camat.
- (2) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Bagian Ketiga**

##### **Hal Mewakili**

#### **Pasal 14**

- (1) Dalam hal Kepala UPT berhalangan, maka Kepala UPT dapat menunjuk Pelaksana Administrasi .
- (2) Dalam hal Pelaksana Administrasi berhalangan, maka Kepala UPT dapat menunjuk Pejabat Fungsional.

**BAB IX**  
**KEPEGAWAIAN**

**Pasal 15**

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas setelah memenuhi syarat administrasi dan kualifikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPT berkewajiban dan bertanggung jawab dalam menyiapkan bahan rancangan kebijakan Kepala Dinas di bidang kepegawaian.

**BAB X**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 16**

Pembiayaan UPT Perlindungan Tanaman bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Cirebon Nomor 54 Tahun 2005 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Tanaman pada Dinas Pertanian dan Perkebunan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 18**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di : SUMBER  
pada tanggal : 29 Mei 2009

BUPATI CIREBON,

ttd

**DEDI SUPARDI**

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 3 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON, ✓


  
**NUR RIYAMAN NOVIANTO**

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2009 NOMOR 46 SERI D.27



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 46 Tahun 2009  
TANGGAL : 29 Mei 2009

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UPT PERLINDUNGAN TANAMAN**



BUPATI CIREBON,

ttd

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 3 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON, ✓

NUR RIYAMAN NOVIANTO